BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini, negara banyak mengeluarkan dana untuk menyelenggarakan pembangunan di segala bidang, salah satu sumber dana yang dapat diandalkan adalah pajak.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 januari 1984 adalah UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang kemudian di ubah dengan UU No.9 tahun 1994, dan kemudian mengalami perubahan kembali yaitu dengan ditetapkannya UU No.16 tahun 2000, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjungjung tinggi hak warga dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Undang-undang sebagian besar memuat ketentuan umum dan tata cara untuk pajak penghasilan, salah satunya adalah Pajak Penghasilan pasal 21.

Dalam PPh pasal 21, setiap orang pribadi yang mempunyai penghasilan seperti pegawai,karyawan/karyawati, baik tetap maupun lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, dan penerima upah diwajibkan untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya kepada negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik langsung karena digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Pembayaran pajak penghasilan ini bisa dilakukan di kantor Direktorat Jendral Pajak di tempat Wajib Pajak bekerja meliputi tempat tinggal pengusaha atau tempat kegiatan usaha dilakukan.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assesment*, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemenuhan kewajiban perpajakan PPh pasal 21 ini tentu akan berjalan lancar apabila ada tanggung jawab dan kesadaran dari wajib pajak atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak. Pada dasarnya setiap orang yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas lainnya yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak disarankan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri, kata disarankan disini dimaksudkan bahwa setiap orang tidak harus memiliki NPWP sendiri, karena pembayaran pajak bisa dilaksanakan tanpa menunjukkan bukti pemilikan kartu NPWP, khususnya bagi karyawan yang yang hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja.Untuk Wajib Pajak yang yang ingin memiliki NPWP harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, karena NPWP berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, juga sebagai identitas

Wajib Pajak, yang selanjutnya dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Setelah NPWP tersebut terdaftar, maka akan terbit surat setoran pajak dan surat pemberitahuan pajak.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka untuk penulisan laporan ini, penulis memilih *judul "Prosedur Pemeriksaan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees."*

1.2 Tujuan Pelaksanaan Kerja Praktek

Sesuai dengan kurikulum Program Sarjana (SI) jurusan Akuntansi, yang menjadi tujuan dilaksanakannya kerja praktek adalah :

a. Untuk Penulis dapat menerapkan ilmu yang ada dalam perkuliahan .
b. Sebagai studi perbandingan antara teori yang ada dalam mata kuliah dengan kenyataan di lapangan.
c. Bagi perusahaan pelaksanaan kerja praktek, diharapkan dapat berguna dalam pengembangan, yaitu dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk membantu pekerjaan teknis dengan cara melakukan simulasi alternatif pemecahan sesuai dengan ilmu yang didapat mahasiswa serta kemampuan menginterpretasikan masalah yang dihadapi.
d. Dapat memperluas ilmu dan pengalaman,dan interaksi antara lapisan masyarakat tentang dunia kerja yang sesungguhnya.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Manfaat dilaksanakannya kerja praktek bagi mahasiswa adalah sebagai berikut :

a. Mengembangkan cara berpikir kritis dan sistematis serta mampu menganalisis setiap masalah yang terjadi selama pelaksanaan kerja praktek.
b. Melatih sikap professional kerja dan inisiatif, serta mengembangkan sumber daya dan kemampuan diri sendiri.
c. Sebagai sarana dalam menerapkan seluruh pengetahuan yang didapat selama kuliah.
d. Sebagai sarana untuk mengenal dan menambah pengalaman mengenai dunia kerja yang sebenarnya.

1.4 Metode Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis berusaha mencari dan mendapatkan data-data yang diperlukan untuk diproses menjadi sebuah informasi yang berguna dalam penyusunan laporan kerja praktek. Metode pelaksanaan kerja praktek yang penulis gunakan dalam membantu penyusunan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Lapangan (*Field Study*)

   adalah terjun langsung ke lapangan dengan cara supervis, dan melakukan pengumpulan data yang diteliti dengan proses penyusunan laporan kerja praktek. Bentuk-bentuk penelitian studi lapangan dapat dilakukan dengan cara :

a. Observasi (*Observation*)

Melaksanakan pencatatan, penyusunan, dan penyimpanan dokumen, khususnya pada Seksi Pemotongan Dan Pemungutan PPh Pasal 21 selama kurang lebih satu bulan pada saat melaksanakan kerja praktek.

b. Wawancara (*Interview*)

Menanyakan secara langsung kepada pegawa pelaksana dan pejabat yang berwenang, yang dapat membantu memberi keterangan-keterangan yang diperlukan.

2. Studi Kepustakaan (*Library Study*)

adalah pencarian data melalui media buku-buku yang berhubungan dengan materi penataan arsip. Buku-buku tersebut berasal dari kantor pelayanan pajak Bandung Karees, serta sumber-sumber yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

1.5 Lokasi dan Waktu Praktek

Kerja Praktek dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, yang berlokasi di Jalan Kiaracondong No.372 Bandung, di mana penulis di tempatkan pada seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21.

Pelaksanaan Kerja Praktek tersebut dilaksananakan dari tanggal 01Oktober 2001 s.d. 30 Oktober 2001. Adapun ketentuan jam kerja di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Kareees adalah sebagai berikut :

1. Hari Senin - Kamis

Masuk pukul 08.00 WIB sedangkan pulangnya pukul 12.00 WIB

2. Hari Jum'at

Masuk pukul 07.00, terlebih dahulu melaksanakan Senam Kesegaran Jasmani selama kurang lebih 60 menit (1 jam) mulai 07.00-08.00, sedangkan untuk pulangnya pada pukul 17.00 dengan istirahat dari mulai pukul 11.30-13.15WIB.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM